



PENETAPAN

Nomor : 609 / Pdt.P / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Elmi Maryati, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 25-3-1998, alamat Karang Asem Timur, RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, No. KTP : 3201036503980005, Handphone 081287868417, Email : maryatielmi26@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Nopember 2021, dengan Nomor : 609 / Pdt.P / 2021 / PN Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201036503980005 atas nama Elmi Maryati yang diterbitkan tanggal 29-06-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi, tanggal 25-03-1998, anak kesatu dari pasangan Ibu Erni dan Bapak Dalimi sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 2794/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Oktober 2021;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 2794/2003 yang semula tertulis nama DALIMI diganti menjadi nama MASRIZAL untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Ayah Pemohon;
4. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2794/2003 yang semula tertulis nama DALIMI diperbaiki menjadi nama MASRIZAL untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Ayah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Ayah Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Elmi Maryati, dengan NIK : 3201036503980005;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Masrizal, dengan NIK : 3201033008730007;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No.3201030104120018, Nama Kepala Keluarga Masrizal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Bogor, tertanggal 20-06-2016;
4. Bukti P-4: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/68/IX/1996 antara Masrizal dengan Erni tanggal 22-09-1996;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3201-LT-05102021-0009 atas nama Masrizal, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 30 Agustus 1973, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi



6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2794/2003 atas nama Elmi Maryati, tempat lahir di Sukabumi, tanggal lahir 25 Maret 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 27 Maret 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Tiden Yudriyanti :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dimana Pemohon bertempat tinggal, sejak tahun 1995;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Asem Timur, RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kedua orang tua Pemohon adalah Erni dan Masrizal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin melakukan perubahan nama ayah Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan ketertiban administrasi;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dalimi, yang ingin diganti menjadi Masrizal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama ayah Pemohon dirubah namanya menjadi Masrizal, dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga keluarga sepakat dan tidak keberatan untuk mengganti nama ayah Pemohon dari Dalimi menjadi Masrizal;
- Bahwa benar yang bernama Dalimi adalah orang yang sama dengan yang bernama Masrizal;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Enisrawati :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Asem Timur, RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kedua orang tua Pemohon adalah Erni dan Masrizal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin melakukan perubahan nama ayah Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan ketertiban administrasi;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dalimi, yang ingin diganti menjadi Masrizal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama ayah Pemohon dirubah namanya menjadi Masrizal, dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga keluarga sepakat dan tidak keberatan untuk mengganti nama ayah Pemohon dari Dalimi menjadi Masrizal;
- Bahwa benar yang bernama Dalimi adalah orang yang sama dengan yang bernama Masrizal;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama ayah kandung Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Dalimi menjadi Masrizal agar sama dengan yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, serta untuk ketertiban administrasi,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehkarenanya memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan petapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama ayah kandung Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Dalimi menjadi Masrizal, agar sama dengan yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, serta untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama. Tiden Yudriyanti dan Enisrawati, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tiden Yudriyanti dan Enisrawati dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon memiliki orang tua yang bernama Masrizal dan Erni yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 22 September 1996 (vide P-4);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon, telah dikaruniai anak pertama yang bernama Elmi Maryati (Pemohon) (vide P-3 dan P-6);
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon termuat nama Pemohon, Elmi Maryati, lahir pada tanggal 25 Maret 1998, anak pertama dari Dalimi dan Erni (vide P-6);
4. Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah nama ayah Pemohon yang semula bernama Dalimi menjadi Masrizal;
5. Bahwa benar, nama ayah Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon tertulis Masrizal, tertanggal 5 Oktober 2021 begitupun didalam Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon tertulis nama Masrizal (vide P-2 dan P-5);
6. Bahwa benar, saat ini pihak keluarga Pemohon setuju atas perubahan nama ayah kandung Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tiden Yudriyanti dan saksi Enisrawati dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama kedua orang Pemohon bertempat tinggal di Karang Asem Timur, RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah anak pertama dari orang tua yang bernama Masrizal dan Erni, yang mana Pemohon, lahir di Sukabumi, pada tanggal 25 Maret 1998, sebagaimana bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 begitupun dengan bukti surat tertanda P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran ayah kandung Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Masrizal;

Menimbang, bahwa akan tetapi nama kedua orang tua Pemohon, khususnya ayah kandung Pemohon yang termuat didalam bukti surat tertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu Dalimi;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama ayah kandung Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon dan dari keterangan dua orang saksi Tiden Yudriyanti dan saksi Enisrawati, Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Dalimi ingin dirubah menjadi Masrizal, agar sama dengan yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, serta untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama ayah Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan perubahan nama ayah Pemohon tersebut tidak ada orang lain maupun keluarga yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama ayah Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama ayah Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “ Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2794/2003 atas nama Elmi Maryati (vide P-6), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, sedangkan berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 2794/2003 atas nama Elmi Maryati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 27 Maret 2003, ditandatangani oleh H. Wisynu Broto, MS., kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitem ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2794/2003, dari yang semula bernama Dalimi menjadi Masrizal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anny M.U Silalahi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Anny M.U Silalahi, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
Total	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cbi

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor : 609/Pdt.P/2021/PN